

# ANALISIS ZAKAT PERKEBUNAN GETAH KARET DI KECAMATAN SEPUTIH RAMAN

Merly Cahya Putri, Ulva Widia Agustina  
<sup>1\*,2</sup>Institut Agama Islam Darul A'mal Lampung  
E-mail: [Merlycp325@gmail.com](mailto:Merlycp325@gmail.com)

<b>Received:</b> 12/11/2023	<b>Revised:</b> 24/12/2023	<b>Approved:</b> 31/12/2023
--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

## Abstract

The Zakat of the plantation is one of the types of Zakat mall, which indicates all the results of plantations such as rubber, coffee, flour, coconut, palm, and cocoa. The plantation Zakat that the researchers do is the result of the Getah plantation of rubber in the district of Sepwhite Many. This research has the purpose of finding out the implementation and realization of the Zakat plantation in SepWhite Many, which is analyzed through the Islamic economic survey. The type of research used is qualitative-descriptive, using data collection techniques such as observations, interviews, and documentation. The results of this study show that the pact has been made, but the public's understanding of the agricultural and plantation pact is still minimal, including the presentation of the issued pact. Thus, in the implementation of the plants that farmers carry out in the Islamic Economic Survey, there is no conformity with the provisions of Islamic Shariah, namely, concerning the presentation expenditure of 5% with the presence of irrigation, 10% with natural irrigation, and 2.5% for crops to be traded.

Keyword : Zakat, Plantation Zakat, Zakat Practice

## Abstrak

Zakat perkebunan termasuk golongan jenis zakat mall yaitu menunjukkan bahwa semua hasil dari tanaman perkebunan seperti karet, kopi, lada, kelapa, sawit, kakao. Zakat perkebunan yang peneliti lakukan adalah hasil dari perkebunan Getah karet di kecamatan Seputih Banyak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pelaksanaan dalam menunaikan zakat perkebunan di kecamatan Seputih Banyak yang dianalisa melalui tinjauan ekonomi Islam. jenis penelitian yang dipakai yaitu kualitatif deskriptif dengan menggunakan tehnik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk uji keabsahan data peneliti mengaplikasikan teknik triangulasi. Hasil pada penelitian ini menggambarkan bahwa paktik zakat pekebunan sudah dilakukan, namun pemahaman masyarakat terkait zakat pertanian dan pekebunan masih minim termasuk presentase zakat yang dikeluarkan. Sehingga dalam menunaikan zakat perkebunan yang dilakukan petani dalam tinjauan ekonomi Islam belum ada kesesuaian dengan ketentuan-ketentuan syariah Islam, yaitu berkaitan dengan pengeluaran presentase sebesar 5% dengan adanya irigasi , 10 % pengairan alami, 2,5% bagi tanaman untuk diperdagangkan.

Kata Kunci: Zakat, Zakat Perkebunan, Praktik Zakat

## A. Pendahuluan

Masyarakat Indonesia didominasi oleh ajaran Islam, ajaran tersebut memiliki tatanan hukum yang berbeda dengan ajaran lainnya. Masyarakat yang beragama Islam melakukan pembayaran zakat ialah suatu kewajiban dan dijadikan keinginan oleh masyarakat muslim untuk menyempurnakan agamanya, adanya rasa sadar dan kepedulian yang tinggi pada umat muslim mengenai potensi zakat jika dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik, bisa menjadi solusi untuk masalah sosial di wilayah Indonesia, upaya mencapai pengelolaan dan pendistribusian zakat di Indonesia semakin tumbuh dan berkembang pesat sehingga mampu menjadi solusi dalam kesenjangan sosial diantara orang kaya dan orang miskin.

Makna zakat menurut etimologi, zakat memiliki makna kesucian, mensucikan, kesuburan dan bermakna keberkahan. Hal ini bermanfaat diantaranya: mampu memberikan kesucian jiwa, memberi keberkahan pada pemiliknya, dan meningkatkan harta benda bagi siapa saja yang menunaikan zakat. Selain itu, nilai esensi zakat akan hilang jika tidak sesuai dengan makna yang telah ada (Ali, 1988)

Jenis harta yang dikenai zakat menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah :

1. Harta berupa hasil tambang seperti emas murni dan perak murni
2. Harta hasil dari bidang usaha yang dilakukan seperti harta dari keuntungan Perdagangan, pertanian dan perkebunan
3. Hasil perikanan, pembudidayaan atau peternakan
4. Hasil dari Pendapatan/ penghasilan pekerjaan
5. Hasil dari harta terpendam atau barang temuan (INDONESIA, 2006)

Para petani di Seputih Raman mengetahui nilai zakat pertanian. Akan tetapi hasil panen pertanian yang diberikan hanya berupa hasil pertanian dari tanaman padi saja, sedangkan untuk tanaman-tanaman lain tidak dikenakan zakat. pendapat mereka, *nisab* zakat beras adalah sebesar 5% dari total penghasilan panen setelah dikurangi biaya penanaman dan perawatan. Sedangkan bagi para petani getah karet merasa ragu dan bingung mengenai mekanisme atau sistem pembayaran zakat hasil perkebunan karet, apakah termasuk barang-barang pertanian atau perdagangan. Karena terlihat dari lain sisi bahwa asal usulnya pohon karet termasuk tanaman perkebunan namun tanaman pohon karet menjadi komoditas perdagangan dalam mengeluarkan zakatnya diperlukan *haul* (batasan waktu). Adapun proses pembayaran zakat dengan sistem mengumpulkan total penghasilan panen dengan

menghitung total ahir dari hasil panen dan dibayarkan zakatnya tanpa adanya pengurangan biaya yang digunakan sebagai modal saat menanam hingga perawatan. mengenai besaran nominal zakat yang diambil dari hasil panen getah karet tersebut adalah sebesar 2,5 %.

Beberapa kajian lainnya terkait zakat pertanian adalah Pelaksanaan Zakat Kopi Perspektif Hukum Islam (RIADI-NIM, 2008) kajiannya mengenai praktik zakat kopi di Qiyaskan pada zakat perdagangan 2,5% anggapan masyarakat pertanian kopi merupakan pertanian agrobisnis bukan pertanian biasa. Adapun teknik penghitungan zakat 10% untuk pertanian yang dialiri secara alami dengan air hujan dan 5% untuk pertanian yang dialirkan air menggunakan alat bantu oleh manusia. Sementara kajian lainnya implementasi zakat pertanian perspektif ekonomi Islam (Hidayati et al., 2023) kajiannya penerapan *nisab* zakat pertanian yang sesuai ketentuan hukum dalam Islam. Dimana zakat hasil pertanian tidak hanya dikeluarkan sekali dalam setahun, apabila dalam masa panen sudah mencapai batas *nisab* maka zakat diwajibkan langsung membayar dengan kadar 10% atau 5% bergantung pada pengairan tanaman yang dilakukan oleh petani.

Pada dasarnya petani memahami penerapan zakat pertanian dan perkebunan akan tetapi praktik terhadap zakat hasil perkebunan seperti tanaman pohon karet, kakao, sawit, dan lainnya adalah tanaman yang jenis hasil panennya dapat dilakukan setiap hari, minggu dan bulan, sehingga dikecualikan dari kategori makanan pokok. Sehingga jenis tanaman ini hanya dipersyaratkan hanya dengan *nisab* (batasan minimal harta).

Namun pada praktiknya diperlukan kesadaran petani di Seputih Banyak tentang pelaksanaan zakat getah karet dan ketentuan persentase zakatnya dari penjualan getah karet yang tergolong zakat perkebunan. Bidang zakatnya menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi di masyarakat modern yang terus meningkat.

## B. Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data menerapkan observasi, wawancara dan dokumentasi (Moleong, 2009). Untuk teknik uji keabsahan data peneliti menerapkan teknik triangulasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, *display* data lalu ditarik kesimpulan dan verifikasi. (Nazir, 2011) Kemudian hasil penelitian ini memberikan gambaran pelaksanaan zakat getah karet yang dilakukan oleh petani se-kecamatan Seputih Banyak kabupaten Lampung Tengah.

Adapun sumber data penelitian adalah petani karet (muzakki) yang membayar zakat pertanian jenis karet, sedangkan masyarakat yang menerima zakat (mustahiq) dan ulama Desa di Seputih Raman kabupaten Lampung Tengah.

## C. Kajian Teori

### 1. Zakat perkebunan

Zakat yaitu dari kata *zakah*, bermakna tumbuh subur. Dalam Al-Qur'an diartikan suci dan tidak berdosa. Menurut Islam, zakat ialah sesuatu yang murni, meningkat, tumbuh, dan berkah. Dari pengertian tersebut dikaitkan dengan harta, sehingga pada ajaran Islam, harta yang dikeluarkan zakatnya jadi meningkat dan bertambah karena harta tersebut suci, berkah sehingga memberikan kehidupan yang baik bagi pemiliknya. (Irfan et al., 2020). Zakat adalah pengeluaran sebagian harta dalam berbentuk uang atau barang lainnya sesuai persyaratan yang Allah SWT wajibkan, untuk diserahkan kepada mustahik yang terdiri dari 8 *asnaf* yaitu fakir, miskin, amil, gharim, riqab, muallaf, ibnu sabil dan fisabilillah. (Hafidhuddin, 2002)

Zakat perkebunan merupakan salah satu jenis zakat *mal* (zakat harta), objeknya meliputi seluruh hasil pertanian, perkebunan (karet, kopi, lada, kelapa, sawit, kakao) bernilai ekonomis. (IPPZ Baznas RI Regional Sumatra, 2022) Dari komponen tersebut bahwa tanaman hasil bumi adalah salah satu komoditas dalam meningkatkan kehidupan manusia, karena pertanian atau perkebunan merupakan lahan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan untuk kelangsungan hidup. (M. A. Hasan, 2019)

Zakat menjadi kajian terbesar di kalangan cendekia dan ulama fiqih serta pemerhati ekonomi, zakat merupakan bagian terpenting pada ekonomi Islam yang berasas pemerataan. (Ali, 1988) Mengenai zakat perkebunan yaitu hasil

dari tanaman dan vegetasi (tumbuhan) yang memiliki nilai ekonomis, seperti tanaman agrikultur dan sekto perkebunan lainnya yang menghasilkan. (Mufraeni, 2006) Sehingga disimpulkan segala sesuatu hasil dari perkebunan dan pertanian masyarakat berupa sayur-sayuran, buah-buahan, karet, sawit, tebu, teh, kopi, kakao, jagung, padi, umbi-umbian diharuskan zakat jika sudah memenuhi *nisab* dan *haul*.

Adapun tujuan Islam dalam melaksanakan kewajiban zakat antara lain:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin
- b. Meingankan permasalahan gharim, ibnussabil, dan mustahik lainnya.
- c. Menghilangkan sifat kikir dan *hasad*
- d. Mengurangi perbedaan antara yang kaya, miskin di masyarakat.
- e. Memiliki jiwa sosial atas harta yang dimiliki
- f. Sarana dalam mencapai keadilan sosial. (S. Hasan, 1995)

## 2. Zakat pertanian menurut peraturan pertanahan

Terdapat peraturan pertanahan dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian yaitu:

- a. Tanah yang dipinjamkan kepada pihak ketiga untuk dikelola atau dikembangkan, tanpa mengharapkan imbalan. Hal ini adalah sikap terpuji dalam islam. Jika hasil panen sampai *nisab*, maka zakat ditanggung oleh pihak si peminjam.
- b. Tanah diserahkan ke seseorang panggarap disertai adanya perjanjian bagi hasil atau persyaratan lainnya. Jika sudah mencapai *nisab* zakatnya akan dipertanggung jawabkan kepada semua pihak yang terlibat sehingga pembayaran zakat didahulukan sebelum bagi hasil.
- c. Tanah yang disewakan kepada pihak ketiga dengan uang. Apabila hasil sewa sudah sesuai *nisab*, maka pemilik wajib mengeluarkan zakat, begitu pula penyewa. Apabila penghasilan pertanian di tanah tersebut mencapai nisab maka wajib mengeluarkan zakat. (Fakhrudin, 2008)

## 3. Dasar Hukum Zakat

Zakat bersifat *fardhu'ain* atau wajib untuk umat Islam, bagi yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh agama sesuai dengan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Kewajiban yang dikenakannya berlaku pada dirinya sendiri dan tidak bisa ditangguhkan kepada orang lain. Hal tersebut dijelaskan pada firman Allah SWT di Surah Al-Baqarah 43.

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”

Zakat juga dijelaskan pada (Qs Al-baqarah : 254) seperti berikut:

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

#### 4. Perhitungan Zakat Perkebunan

Zakat perkebunan atau pertanian umumnya kadar 5% dari hasil panen yang sudah dikurangi beban biaya produksi. Biaya produksi merupakan biaya terpakai saat menanam hingga mencapai panen, seperti pembelian bibit, pestisida, pupuk, dan upah pekerja. Jika seluruh hasil panen dikurangi biaya tersebut, maka zakat perkebunan dihitung sesuai ketentuannya sebesar 5%. Selain itu, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi saat mengeluarkan zakat pertanian yaitu:

- a. Merupakan biji-bijian dan perbuahan riwayat hadis menjelaskan: “Tidak ada zakat atas biji-bijian dan buah-buahan sebelum mencapai 5 *wasaq*”
- b. Hasil perkebunan dapat disimpan (tidak diawetkan)..
- c. Tanaman tersebut ditanam untuk dijual serta digunakan sebagai makanan pokok.
- d. Tanaman tumbuh sendiri tanpa memerlukan penyiraman atau diberi pupuk secara teratur.
- e. Agrikultur ditanam di lahan milik pribadi, bukan di lahan orang lain serta genap *nisab* (5 *wasaq* setara 653kg) berat bersihnya. (Husnan, 1996)

Besarnya biaya zakat yang dibayarkan untuk tanaman yang dialiri oleh air sungai atau mata air murni yaitu 10%. Sebaliknya jika terdapat biaya tambahan seperti penyiraman atau pengairan, maka besaran zakatnya adalah 5%. Di setiap panen jika hasilnya mencapai *nisab* wajib zakat dan apabila penghasilannya kurang maka ditambahkan dengan hasil panen lainnya supaya mencukupi *nisab*.(Oktaviyanti, 2022) Dalam mengeluarkan zakat

pertanian tidak perlu batasan waktu, namun dibayarkan langsung pasca panen.

Menurut Kementerian Agama RI perihal perhitungan zakat hasil pertanian mengharuskan zakat di setiap jenis tanaman tetapi tidak semua tanaman di golongan pada zakat tersebut. Hal ini dijelaskan pada tabel berikut:(Kementerian Agama, 2013)

Tabel.1

Perhitungan Nishab serta persentase Zakat hasil Pertanian dan Perkebunan.

No	Tanaman	Nisab	Persentase Zakat	Keterangan
1	Tanaman jagung, padi, sagu dan tanaman lain yang berupa bahan makanan pokok	5 wasaq setara 750 kg beras	5%	Apabila tanaman sebagai makanan pokok serta pengairan yang memerlukan biaya tenaga dan biaya lainnya
			10%	Apabila dianggap sebagai makanan pokok serta aliran air alami tidak memerlukan biaya perawatan.
			2,5%	Merupakan komoditas perdagangan.
2.	penghasilan bumi atau perkebunan seperti rempah-rempah, karet, sawit, kelapa, kakao,	senilai 85 gram emas	2,5%	merupakan komoditas yang ditanam sengaja untuk diproduksi

	umbi-umbian, termasuk kegiatan agrikultur yang menghasilkan.			dan diperdagangkan.
--	--	--	--	---------------------

#### D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik zakat pertanian atau perkebunan oleh petani desa se-kecamatan Seputih Banyak, berdasarkan data dilapangan, sebagian petani karet sudah mengetahui tentang zakat perkebunan, akan tetapi pada praktik biasanya masyarakat yang mengeluarkan zakat perkebunan dilakukan beriringan dengan zakat fitrah, hal itu dilakukan karena keikutsertaan terhadap para petani padi yang selalu melakukan pembayaran zakat hasil pertaniannya, bahkan waktu membayar zakat dikeluarkan hanya setahun sekali. Mengenai perhitungan jumlah yang harus dizakatkan para petani tidak memahami dengan baik, meski sudah berulang kali panen dalam satu tahun, melaksanakan zakat hasil pertanian dengan presentase 2,5%. Selain itu, ada para petani yang tidak mengetahui adanya zakat perkebunan karet, sehingga selama melakukan panen dan menerima biaya bersih tidak pernah melaksanakan zakat, akibat kurangnya pemahaman pada petani khususnya di desa Rejo Asri kecamatan Seputih Banyak.

Berdasarkan pelaksanaan zakat perkebunan karet yang dilaksanakan oleh petani se-kecamatan Seputih Banyak. Jadi disimpulkan bahwa petani di desa ini keseluruhannya memahami zakat pertanian atau perkebunan, meskipun pelaksanaannya mengeluarkan zakatnya dalam satu tahun sekali. Akan tetapi terdapat juga petani di desa Rejo Asri yang belum memahami makna penting zakat perkebunan. Namun pada teori ekonomi Islam menyatakan bahwa setiap hasil dari pertanian atau perkebunan wajib mengeluarkan zakat, karena merupakan hasil dari tanaman. Dalam hal ini menurut Abu Hanifah bahwa zakat itu semua hasil tanaman, yang bermakna untuk memperoleh penghasilan dari penanamannya, sehingga wajib zakatnya dengan kadaryang telah ditentukan.

Dalam perhitungan zakat perkebunan karet para petani seharusnya menghitung jumlah hasil panen setelah dikurangi biaya produksi, setelah

mengetahui hasil bersih dari panen maka dikalikan 2,5% terkait dengan pengeluaran zakat yang dilakukan, bukan secara langsung memberikan kepada mustahik tanpa perhitungan yang jelas dan perlu diperhatikan *nisabnya*. namun tidak sedikit dari masyarakat yang tidak melakukan pembayaran zakat perkebunan tersebut.

#### E. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan pelaksanaan pembayaran zakat hasil perkebunan yang di praktikkan oleh petani di wilayah desa se-kecamatan Seputih Banyak, belum sesuai dengan aturan-aturan dalam ekonomi Islam, karena minimnya pemahaman petani terhadap pengertian zakat hasil perkebunan karet dan perhitungan kadar zakat yang akan dibayarkan.

Terkait pemahaman petani se-kecamatan Seputih Banyak, diharapkan pemerintah Dinas kementerian agama daerah untuk melakukan sosialisasi ke tokoh agama dan masyarakat untuk memahami pengetahuan, dasar hukum dan penerapan zakat hasil perkebunan kaet

#### Daftar Pustaka

- Ali, M. D. (1988). Sistem ekonomi Islam: Zakat dan wakaf. (*No Title*).
- Fakhruddin, F. (2008). *Fiqh dan manajemen zakat di Indonesia*. UIN-Maliki Press.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema insani.
- Hasan, M. A. (2019). *Zakat dan Infak: Salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia*.
- Hasan, S. (1995). Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf. *Surabaya: Al-Ikhlâs*.
- Hidayati, D., Rahmat, R., & Susanti, S. (2023). Implementasi Zakat Pertanian Perpektif Ekonomi Islam:(Studi kasus di Dusun Rokoning dan Dusun Sambih Tanah Merah Dajah). *Journal of Economic and Islamic Research*, 1(02), 127–140.
- Husnan, A. (1996). Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru. *Jakarta: Pustaka Al Kautstar*.
- INDONESIA, P. R. (2006). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT*.

- IPPZ Baznas RI Regional Sumatra. (2022). IPPZ Regional Sumatra 2022. *Indikator Pemetaan Potensi Zakat Provinsi Kabupaten Dan Kota Tahun 2022 Regional Sumatera*, 119(4), 361–416.
- Irfan, M., Muslim, M., & Sari, R. K. (2020). ZAKAT INVESTASI SUKUK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. *ASAS*, 12(2), 144–163.
- Kementerian Agama, R. I. (2013). Buku saku menghitung zakat. *Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, Jakarta*.
- Moleong, L. J. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif Edition Revision. *Remaja Rosdakarya, Bandung*.
- Mufraini, M. A. (2006). *Akuntansi dan manajemen zakat*. Prenadamedia Group.
- Nazir, M. (2011). Metode Penelitian, Cetakan Ke Tujuh. *Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia*.
- Oktaviyanti, T. (2022). *Analisis Literasi Zakat Pada Petani Dan Pelaksanaannya Pada Praktik Zakat Perkebunan Kopi Di Kabupaten Lampung Barat (Studi Pada Kecamatan Pagar Dewa Dan Kecamatan Sekincau*.
- RIADI-NIM, S. (2008). *PELAKSANAAN ZAKAT KOPI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA TANJUNG JATI KEC. WARKUK RANAU SELATAN KAB. OKU SELATAN SUMATERA SELATAN)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.